



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN DISIPLIN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa *perbekel* dan perangkat desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai peran strategis dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, berwibawa dan melayani di Kabupaten Jembrana diperlukan *perbekel* dan perangkat desa yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin dalam melayani masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Disiplin *Perbekel* dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DISIPLIN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Bupati adalah Bupati Jembrana.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan ...

6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang selanjutnya disebut *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Disiplin *Perbekel* dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah tata tertib untuk bersikap dan berperilaku *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan *Perbekel* dan/atau Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan *Perbekel* dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada *Perbekel* dan/atau Perangkat Desa karena melanggar Disiplin.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran Disiplin, membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati, dan memberikan masukan kepada Bupati terhadap tindak lanjut pengenaan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dikenakan oleh pejabat yang berwenang.
14. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman menegakkan Disiplin terhadap kewajiban dan larangan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. mewujudkan aparatur Pemerintah Desa yang tertib dan Disiplin;
  - b. mewujudkan Pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa; dan
  - c. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

## BAB II

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Larangan *Perbekel*

## Pasal 3

Setiap *Perbekel* wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat *Perbekel*;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa, dan Negara;
- i. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- j. menyelenggarakan ...

- j. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- k. mengelola keuangan dan aset Desa;
- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- m. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- n. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- o. membina dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat di Desa;
- p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- s. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- t. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- u. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- v. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- w. menaati ketentuan jam kerja;
- x. mengucapkan sumpah/janji *Perbekel*;
- y. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- z. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- aa. melaporkan dengan segera kepada Camat apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- bb. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- cc. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- dd. melaporkan ...

dd. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

Setiap *Perbeker* dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, kepala sekolah dan/atau guru;
- j. menjadi direktur perusahaan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di perusahaan dan/atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dalam 1(satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- o. memiliki ...

- o. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- p. melakukan kegiatan bersama teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- q. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- r. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; dan/atau
- t. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa

#### Pasal 5

Setiap Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Perangkat Desa;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa, dan Negara;
- g. menjalin ...

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. menaati ketentuan jam kerja;
- k. mengucapkan sumpah/janji Perangkat Desa;
- l. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- m. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- n. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; dan
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik- baiknya.

#### Pasal 6

Setiap Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap ...

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru;
- j. menjadi direktur perusahaan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di perusahaan atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan *Perbeker*;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dalam 1(satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- o. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- q. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- r. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan/atau
- s. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

### BAB III JAM KERJA DAN PAKAIAN KERJA

#### Pasal 7

- (1) Jam kerja Pemerintah Desa paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Pakaian dinas *Perbekel* dan Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam rangka penegakan Disiplin bagi *Perbekel*, Bupati membentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) *Perbekel* melaksanakan penegakan Disiplin bagi Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan Disiplin bagi Perangkat Desa, *Perbekel* dapat membentuk tim yang beranggotakan dari unsur Perangkat Desa lainnya yang tidak diperiksa terkait pelanggaran Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

#### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberhentian sementara.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian dengan hormat.

Bagian Ketiga  
Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran terhadap Kewajiban *Perbekel*

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan bagi *Perbekel* yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan dikenakan pada Hukuman Disiplin ringan pertama; dan
  - b. teguran tertulis pada Hukuman Disiplin ringan kedua.
- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa:
  - a. teguran lisan bagi *Perbekel* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. teguran tertulis bagi *Perbekel* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan bagi *Perbekel* yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan bagi *Perbeker* yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa pemberhentian sebagai *Perbeker* bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pelanggaran terhadap Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan bagi Perangkat Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan dikenakan pada Hukuman Disiplin ringan pertama; dan
  - b. teguran tertulis dikenakan pada Hukuman Disiplin ringan kedua.
- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa:
  - a. teguran lisan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. teguran tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan bagi Perangkat Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.

#### Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan bagi Perangkat Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberhentian.
- (3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 60 (enam puluh) hari atau lebih secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 3

Pelanggaran terhadap Larangan *Perbekel*

#### Pasal 16

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan bagi *Perbekel* yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.

#### Pasal 17

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan bagi *Perbekel* yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.

#### Pasal 18

Pasal 18

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan bagi *Perbekel* yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pelanggaran terhadap Larangan Perangkat Desa

Pasal 19

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.

Pasal 20

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.

Pasal 21

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan bagi Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemeriksaan

Paragraf 1

Tata Cara Pemeriksaan *Perbekel*

Pasal 22

- (1) Camat wajib memeriksa *Perbekel* yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dikenakan Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
  - a. *Perbekel* dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
  - b. apabila ...

- b. apabila pada tanggal pemeriksaan *Perbekel* tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
  - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua *Perbekel* tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
  - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga *Perbekel* tidak hadir, Camat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
  - (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Camat dan *Perbekel* yang diperiksa.
  - (5) Apabila *Perbekel* yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Camat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
  - (6) *Perbekel* yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
  - (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan *Perbekel*:
    - a. terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Camat memberikan Hukuman Disiplin ringan; atau
    - b. terbukti/diduga melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang dan/atau berat, Camat melaporkan kepada Bupati.
  - (8) Format surat panggilan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

- (1) Setelah Bupati menerima laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b, Bupati memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Berita ...

- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan *Perbeker* yang diperiksa.
- (4) Apabila *Perbeker* yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati dan berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar Bupati menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) *Perbeker* yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemeriksaan Perangkat Desa

#### Pasal 24

- (1) *Perbeker* wajib memeriksa Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dikenakan Hukuman Disiplin.
- (2) Perangkat Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh *Perbeker* untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
  - a. Perangkat Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
  - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
  - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
  - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Perangkat Desa tidak hadir, *Perbeker* menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(4) Pemeriksaan ...

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diperiksa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, *Perbekel* menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (7) Perangkat Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Perangkat Desa terbukti:
  - a. melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, *Perbekel* memberikan Hukuman Disiplin ringan; atau
  - b. melakukan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang dan/atau berat, *Perbekel* meminta rekomendasi kepada Camat untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (9) Format surat panggilan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Apabila *Perbekel* tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Camat memerintahkan *Perbekel* untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila *Perbekel* tetap tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Perbekel* dikenakan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bagian Kelima  
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Paragraf 1  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada *Perbekel*

Pasal 26

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bagi *Perbekel* dilakukan oleh Camat.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan/atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c bagi *Perbekel* dilakukan oleh Bupati.
- (3) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) *Perbekel* yang melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis Hukuman Disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) *Perbekel* yang pernah dikenakan Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dikenakan jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dikenakan.

Paragraf 2  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan bagi Perangkat Desa dilakukan oleh *Perbekel*.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan/atau berat bagi Perangkat Desa dilakukan oleh *Perbekel* berdasarkan rekomendasi Camat.
- (3) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Desa yang melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Perangkat Desa yang pernah dikenakan Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal *Perbekel* tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Camat memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada *Perbekel*.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan pertama diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat;
  - b. peringatan kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pertama; dan
  - c. peringatan ketiga diberikan apabila peringatan kedua tidak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan kedua.

#### Bagian Keenam

#### Penyampaian Hukuman Disiplin

#### Pasal 31

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada *Perbekel*.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Format surat panggilan untuk penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 32

- (1) Keputusan *Perbekel* tentang Hukuman Disiplin bagi Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati, Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengundang Perangkat Desa yang dikenakan Hukuman Disiplin di kantor Desa setempat.
- (3) Apabila Perangkat Desa tidak menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan ke alamat yang bersangkutan.
- (4) *Perbekel* melaporkan pemberian Hukuman Disiplin Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Format surat panggilan untuk penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima

#### Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

### Pasal 33

- (1) Hukuman Disiplin ringan, Hukuman Disiplin sedang, dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila *Perbekel* dan Perangkat Desa yang dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, Hukuman Disiplin berlaku pada hari kedelapan sejak tanggal ditetapkan.

## BAB V KEBERATAN

### Pasal 34

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang dikenai Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tidak dapat mengajukan Keberatan.
- (2) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang dikenai Hukuman Disiplin sedang dan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat mengajukan Keberatan.

### Pasal 35

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan *Perbekel* atau Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya berkas Keberatan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan Hukuman Disiplin yang dikenakan dan ditetapkan dengan keputusan.
- (4) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 12 Pebruari 2024

BUPATI JEMBRANA

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 12 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 2